

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/A-46/I/2019/Jabar/Res Pwk, pada tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB anggota Sat Res Narkoba Polres Purwakarta telah menangkap seorang tersangka yang bernama Ina Sri Rahayu binti Usep Kanaludin, bertempat kejadian perkara di Kp. Krajan RT. 11 RW. 03 Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta. Tersangka tertangkap tangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai dan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Penangkapan terhadap tersangka bermula dari laporan masyarakat kepada aparat kepolisian Polres Purwakarta yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di wilayah Kp. Krajan, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta yang meresahkan warga. Atas laporan tersebut, Polres Purwakarta kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pengembangan penyelidikan di lapangan.

Pengembangan penyelidikan tersebut, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira jam 19.00 WIB anggota Polres Purwakarta yaitu Brigpol Indra dan Briпка Uce telah melakukan tangkap tangan terhadap suami dari tersangka Ina Sri Rahayu binti Usep Kanaludin yaitu Kadar Ruskanda bin Amin karena memiliki, menyimpan dan menguasai

narkotika jenis sabu. Kadar tertangkap di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tepatnya di mulut gang depan makan pahlawan.

Menurut pengakuan Kadar, pada saat itu dia sedang seorang diri di tempat tersebut tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang belakangan diketahui adalah polisi berpakaian preman yang menghampiri dan menanyakan nama dirinya serta apa maksud dan tujuan berada di tempat tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut Kadar kemudian menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa dia hendak membeli sate. Selanjutnya kedua petugas kepolisian tersebut mengeledah badan Kadar, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus kertas dilakban coklat masing-masing berisi sabu. Kadar kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari Kadar, keesokan harinya yaitu pada Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 05.00 WIB, petugas kepolisian bersama dengan Kadar dan Ketua RT setempat yaitu Ade Saripudin kemudian mendatangi rumah tersangka Ina Sri Rahayu binti Usep Kanaludin dan melakukan pemeriksaan, namun dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu atau jenis lainnya maupun alat yang berhubungan dengan narkotika tersebut. Menurut pengakuan tersangka, narkotika serta alat timbangan telah dia pindahkan ke tempat lain yaitu tersangka serahkan kepada teman

dari suaminya yang bernama Sukandi pada kemarin malam atau pada saat Kadar tertangkap tangan dan diamankan ke Polres Purwakarta.

Menurut keterangan tersangka, petugas kepolisian lalu bergegas menuju rumah Sukandi yang berada di belakang rumah tersangka dan hanya berjarak 5 meter. Setelah masuk ke rumah Sukandi, petugas kepolisian kemudian menanyakan dimana sabu disimpan. Pada awalnya, Sukandi menjawab dirinya tidak tahu, namun setelah dikonfrontasi dan tidak dapat mengelak lagi Sukandi menunjukkan barang bukti sabu yang disembunyikan di bawah kasur. Dari hasil temuan tersebut, tersangka, Kadar dan Sukandi kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta untuk dimintai keterangannya.

Menurut pengakuan tersangka pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan di Polres Purwakarta, dirinya mengetahui bahwa suaminya telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba. Tersangka membawa dan kemudian menyerahkan paket berisi sabu tersebut kepada Sukandi karena khawatir terhadap suaminya yaitu Kadar karena dari kemarin sore pergi dari rumah dan tidak kembali, tersangka mencoba untuk menelpon suaminya namun tidak diangkat. Tersangka berfirasat tidak enak dan takut suaminya tertangkap polisi. Namun tersangka tidak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sukandi atas inisiatifnya sendiri melainkan karena mendapat telpon dari Medi yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang, diketahui dari keterangan tersangka bahwa Medi adalah teman Kadar dan dari dialah

Kadar memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat ditelepon oleh Medi yang menanyakan keberadaan Kadar, namun karena suaminya belum juga kembali ke rumah, tersangka kemudian bertanya kepada Medi apakah suaminya sedang mengantarkan sabu, Medi kemudian meminta tersangka untuk tenang dan mencari barang bukti sabu yang berada di rumah untuk diamankan. Tersangka kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Sukandi karena takut jika harus disuruh mengganti kerugian kepada Medi.

Hasil dari penangkapan tersangka tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu.
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibungkus tissue dan dibungkus plastik hitam di dalam bungkus rokok.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan dilakban coklat di dalam bungkus rokok.
4. 2 (dua) buah handphone.

Sehubungan dengan kasus posisi tersebut di atas, tersangka Ina Sri Rahayu binti Usep Kanaludin dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana penerapan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Ina Sri Rahayu binti Usep Kanaludin?
2. Apakah tindakan hukum lain yang dapat dilakukan Penyidik yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut?